

**Hukum Adat.**

Menurut adat Bali pengangkatan anak harus disertai upacara "pemerasan" tersendiri dan penyiaran di banjar merupakan sarat mutlak

Putusan Mahkamah Agung tgl.1-12-1976 No.1461 K/Slp./1974.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

I Gusti/A.A.Alit Ketut Ampeg, bertempat tinggal di Puri Jerokuta, Banjar Panti, Perbekelan Pemecutan, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-pembanding,
m e l a w a n

1. I Gusti/A.A.Ngurah Made Yasa, 2. I Gusti/A.A.Ngurah Gede, 3. Ni Ketut Mundeh alias Ni Jero Ketut Arsa, kesemuanya bertempat tinggal di Puri Jerokuta, Banjar Panti, Perbekelan Pemecutan, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa antara penggugat-asli dengan tergugat-tergugat-asli terjalin suatu hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, yaitu ikatan sebagai ayah dan anak dan penggugat-asli adalah cucu dari almarhum Ki Agung Ngurah Ketut Mangku dimana beliau berputra sebanyak 5 orang dan yang mempunyai keturunan adalah : I Gusti/A.A.Alit Made Gantar dan A.A.Alit Ketut Deg; bahwa pada tahun 1911 penggugat-asli dengan cara meminang telah mengawini A.A.Ayu Putu Rebeg putri dari I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, dengan suatu perkawinan yang diselenggarakan dan diresmikan di rumah penggugat-asli atau di rumah orang tua penggugat-asli sendiri; bahwa pada bulan Januari 1912 atas permintaan A.A.Alit Ketut Deg dimintanya agar penggugat-asli bersedia menjadi sentana dan tinggal bersama-sama di rumah paman/mertua; bahwa penggugat-asli bersama isteri memenuhi permintaan tersebut, kemudian dibuatkan suatu pengang-



katan anak dan diizinkan di Banjar Panti sebagai sentana angkat dari I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg; bahwa atas kehendak ayah angkat, penggugat-asli kawin lagi berturut-turut dengan isteri ke II A.Ayu Ketut Retug dan isteri ke III Ni Jero Cenaga dimana upacara tersebut dilangsungkan dan disahkan ditempat kediaman ayah angkat; bahwa penggugat-asli mempunyai anak dari isteri-isteri penggugat-asli; bahwa almarhum ayah angkat penggugat-asli ada meninggalkan harta warisan berupa tanah-tanah tegal seperti tersebut pada sub a sampai dengan i dalam surat gugatan; bahwa pada tahun 1959 tergugat-tergugat-asli secara tidak syah telah menguasai seluruh tanah-tanah tegal sebagai harta warisan tersebut; bahwa pada tahun 1942 ayah angkat penggugat-asli telah meninggal dunia yang mana pada waktu itu langsung diabenkan penggugat-asli dan almarhum hanya meninggalkan seorang janda yaitu Ni Jero Ketut Arsa (tergugat-asli III) tanpa mempunyai seorang anakpun; bahwa dengan demikian penggugat-asli adalah sebagai satu-satunya ahliwaris yang berhak atas harta peninggalan tersebut; bahwa penggugat-asli telah berkali-kali mengadakan rapat keluarga untuk menyelesaikan yang menyangkut soal status dalam hubungan hukum kekeluargaan maupun soal harta kekayaan yang berhubungan dengan hukum waris, akan tetapi tergugat-tergugat-asli mengingkari hal-hal yang telah dimufakati dalam rapat tersebut; bahwa agar supaya tergugat-tergugat-asli tidak memindah tangankan/menjual harta warisan sengketa, supaya diletakkan konservatoir-beslag terlebih dahulu atas harta tersebut; bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat-asli menuntut agar Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah tegal sengketa tersebut dalam angka 8 adalah harta warisan yang sah dari almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg;
3. Menyatakan hukum, bahwa penggugat adalah satu-satunya anak angkat dan ahliwaris yang sah dari almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, yang berhak mewarisi harta warisan sengketa;
4. Menyatakan hukum, bahwa tergugat-tergugat tidak berhak atas tanah-tanah tegal sengketa;
5. Menyatakan hukum, bahwa sita-konservatoir atas tanah-tanah tegal sengketa adalah sah dan berharga;
6. Menghukum tergugat-tergugat atau barang siapa saja yang diberikan hak olehnya, untuk menyerahkan tanah-tanah tegal sengketa kepada penggugat dengan secara lazimnya;
7. Menghukum pula tergugat-tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

a t a u :

Menyerahkan atas kebijaksanaan dan pengayoman Pengadilan;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu dengan keputusannya tanggal 7 Maret 1973 No.207/Pdt./1972;



keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan keputusannya tanggal 29 Mei 1974 No.252/PTD/1973/Pdt.;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 29 Juli 1974 kemudian terhadapnya oleh penggugat-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 4 September 1974 sebagaimana tertera dari surat keterangan No.207/Pdt/1972 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 1974;

bahwa setelah itu oleh tergugat-tergugat-terbanding yang pada tanggal 12 September 1974 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat-pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 September 1974;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi didalam pertimbangannya tidak membenarkan pendirian penggugat untuk kasasi, melainkan menolaknya serta membenarkan dalil pendapat tergugat dalam kasasi. yaitu
 - a. isteri penggugat untuk kasasi (ibu tergugat I dan II ditetapkan menjadi sentana dirumah ayahnya I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg dipuri Bedangin.
 - b. penggugat untuk kasasi melakukan perkawinan kepadanya apa yang di



namakan "nyeburin" yang pada pokoknya berarti bahwa si-isteri menjadi pelanjut keturunan serta ia langsung menjadi ahliwaris ayahnya, sedangkan penggugat untuk kasasi mengambil tempat yang kedua;

2. bahwa hukum adat Bali yang diterapkan oleh Pengadilan adalah sama sekali keliru, karena :

a. bahwa upacara pemerasan didalam pengangkatan anak itu ialah suatu upacara yang bersifat keagamaan dan dilihat dari segi ini ialah suatu hal yang memang ideal akan tetapi secara hukum adat hal ini tidak lain dapat dianggap hanya suatu formalitas dan bukanlah suatu syarat mutlak untuk menyatakan syahnya suatu pengangkatan anak;

b. bahwa upacara pengesahan anak sentana tidaklah dalam semua hal sama dan menurut peraturan raja dari kerajaan Buleleng dulu, orang tua baru diasianak cukup menyelenggarakan upacara "nelu bulanin" atau "nigangsasihin", saja bagi sianak yang diangkat dan upacara ini berlaku pula sebagai pemerasan;

c. bahwa sungguhpun ada wanita dari I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg mula-mula kawin keluar, tapi kemudian ia kembali lagi bersama suaminya yaitu penggugat untuk kasasi kerumah ayahnya dalam kedudukan sebagai isteri biasa, dan menurut hukum adat Bali yang memang diperaktekkan bagi seorang ayah yang hanya mempunyai anak wanita tunggal, untuk menjamin keturunannya, ia dapat menempuh 2 jalan, yakni dengan menetapkan sianak wanita tunggal dirumahnya sebagai sentana rajeg atau sentana luh dan siperia yang kawin pada datang kerumah siwanita dan jalan kedua, sianak wanita itu mula-mula dikawinkan keluar dan kemudian si-menantu laki-laki diangkat menjadi anak sentana oleh mertua dengan bertempat tinggal dirumah si mertua seperti jalan yang ditempuh oleh mertua penggugat untuk kasasi.

d. bahwa didaerah Badung dimana penggugat untuk kasasi dan tergugat dalam kasasi berasal dan bertempat tinggal memang umum dan biasa dilakukan seorang menantu laki-laki menjadi sentana dari seorang mertua;

e. bahwa mengenai syarat siaran dalam pengangkatan anak sentana yang menurut majelis Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah suatu keharusan sesuai dengan hukum adat kekeluargaan Bali, tidak benar karena siaran yang dimaksudkan itu perlu dilakukan didaerah-daerah dimana masih terdapat tanah-tanah pecatu atau tanah-tanah ayahan seperti di Kabupaten Klungkung, Bangli dan Gianyar yang mempunyai kepentingan apakah diantara warga desa masih ada yang keberatan bahwa lain dari pada calon sentana itu masih leluasa lebih berhak atas tanah pecatu yang nanti akan diterima untuk dikerjakan olehnya, hingga satu dan lain dapat dipertimbangkan oleh pamong desa, dan penggugat untuk kasasi yang masuk golongan triwangsa tidak mungkin akan memperoleh tanah pecatu yang didaerah Badung memang tidak terdapat, maka tidak ada alasan untuk dilakukan siaran;

3. bahwa lembaga perkawinan nyeburin dan sentana nyeburin, yaitu dimana seorang anak wanita tinggal dirumah asalnya ditetapkan sebagai sentana luh atau sentana rajeg dengan silelaki yang kawin padanya datang kerumah itu,



perkawinan yang dinamakan nyeburin serta siperiya sentana nyeburin adalah pada hakekatnya menyimpang dari atau tidak dapat dipersatukan dengan sistem kekeluargaan di Bali, yaitu seperti yang sudah disinggung diatas tentang sistem kebapakan akan tetapi lembaga ini untuk timbul serta tumbuh pada waktu di Bali masih terdapat "hak manjing" (hak mengambil alih harta benda atau kekayaan dari seseorang yang tidak mempunyai sentana laki-laki) dari raja-raja di Bali dahulu, hak manjing mana hanya berlaku bagi rakyat umum dan tidak bagi golongan triwangsa;

4. bahwa Pengadilan Tinggi keliru menerapkan hukum adat penghibahan, karena menurut hukum adat Bali suatu penghibahan mempunyai nama tertentu dan seharusnya ada alasan untuk penghibahan itu, sedangkan dalam perkara ini sama sekali tidak disebutkan apa sebab sikakek menghibahkan tanah-tanah sekian banyaknya dan hanya kepada 3 orang cucunya saja, sedangkan jumlah cucunya pada waktu itu adalah sebanyak kalau tidak keliru 15 orang, hal mana tentunya menimbulkan kesan yang bukan-bukan dan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi menilai surat-surat yang bersangkutan dengan penghibahan tersebut (T 8 biru P 3 biru dan T 8 biru) secara gegabah sekali bahkan menimbulkan kesan seolah-olah surat-surat tersebut tidak pernah dibaca;

5. bahwa "keterangan" tanggal 6 Nopember 1938 yang diajukan sebagai alat bukti oleh T I dan T II (tergugat dalam kasasi) untuk menyatakan serta membuktikan bahwa tanah yang dituntut oleh penggugat untuk kasasi sudah dihibahkan oleh almarhum I Gusti A.A. Alit Ketut Deg tidak mungkin dikualifisir sebagai akte penghibahan dalam arti yang sebenarnya, sebab menilik dari kepalanya saja sudah tidak benar dan kemudian dibubuhi cap jari/cap jempol oleh yang bertanda tangan itu tanpa disyahkan oleh pejabat yang resmi, hingga sangat diragukan tentang kebenaran cap jempol/cap jari dari almarhum I Gusti Alit Ketut Deg, dan juga tidak nampak bahwa ahliwaris lainnya dari I Gusti/A. Alit Ketut Deg sudah didengar keterangannya atau memberi persetujuannya atas penghibahan tersebut, sebab menurut hukum adat Bali, bahwa suatu penghibahan tidaklah sah apabila ahliwaris-ahliwaris lainnya tidak didengar keterangannya atau diminta pendapatnya;

6. bahwa secara materiil pun surat keterangan/hibah tersebut tidak dapat dipakai dasar hukum untuk menyatakan bahwa penghibahan termaksud itu memang sah, sebab menurut hukum adat Bali seseorang didalam melakukan penghibahan ialah terbatas kepada bagian tertentu dari seluruh harta kekayaan, apalagi ahliwaris-ahliwaris sipenghibah tidak menyatakan persetujuannya terhadap penghibahan itu dan berdasarkan daftar dalam memori kasasi ini harta kekayaan almarhum I Gusti Alit Ketut Deg yang berupa tanah setengah 17.966 ha sedangkan tanah yang dihibahkan adalah 15.370 ha, sehingga hibah itu sangat melebihi dari sepersepuluh atau sepertiga dari jumlah harta kekayaan almarhum I Gusti Ketut Deg itu, lagi pula terdapat suatu kontradiksi yaitu umpama benar itu tergugat I dan tergugat II (tergugat dalam kasasi) atau



isteri pertama dari penggugat untuk kasasi dipuri Bedangin menjadi sentar-rajeg dan karenanya kedua mereka itu langsung patut mewarisi atas semua harta warisan dari kakeknya I Gusti A.Alit Ketut Deg, maka tidaklah perlu dilakukan penghibahan lagi, dan hal mana hanya dapat ditarik kesimpulan, bahwa tergugat I dan tergugat II (tergugat dalam kasasi) tanpa sadar mengakui semua kebohongannya yang diketengahkan dalam perkara ini;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d. 4 dan 6 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex-facti tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan ad. 5 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan judex-facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : I Gusti A.A.Ketut Ampeg tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : I Gusti/A.A.Alit Ketut Ampeg tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.3.305,- (tiga ribu tiga ratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rebo, tanggal 1 Desember 1976 dengan D.H.Lumbanradja S.H., Hakim-Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Samsuoddin Aboebakar S.H., dan R.Poerwoto Soehadi Gandasoebrata S.H., sebagai Hakim-hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Rabu, tanggal 12 Januari 1977, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh BRM.Hanindyopoetro Soeroproanoto S.H. dan Hendrotomo S.H., Hakim-hakim-Anggauta dan T.S.Aslamijah Sulaeman S.H., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;